



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 18-06-1987, agama Islam, pendidikan Strata 1., pekerjaan berdagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Aek Suhat, 19-10-1987, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2018 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 1 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 18 September 2016, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota

Hlm. 1 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan, Nomor 0389/026/IX/2016, tanggal 19 September 2016, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Oktober 2018;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus gadis (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama untuk mengajukan permohonan cerai Talak atas diri Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2017 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama disebabkan sejak dua bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga di luar kemampuan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan kebutuhan rumah tangga sedaya mampu Pemohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap orangtua Pemohon dimana Termohon tidak membolehkan ibu Pemohon menggendong anak Pemohon dengan Termohon dan Termohon membentak ibu Pemohon

Hlm. 2 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



pada saat ibu Pemohon meminta agar ibu Pemohon dapat menggendong anak Pemohon dengan Termohon hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak ada melakukan hal tersebut dengan demikian maka terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yaitu Bainar Ritonga, S. Ag., MH (hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 30 November 2018 bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 13 Desember 2018, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0389/026/IX/2016;
3. Bahwa benar Termohon pada waktu akad nikah bersetatus perawan, sedangkan Pemohon bersetatus jejaka;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Azrina (Pr), umur 1 tahun;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
6. Bahwa pada poin lima dalam Permohonan cerai talak yang diajukan

Hlm. 4 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



oleh Pemohon yang mana Pemohon menyebutkan alasan utama Pemohon mengajukan cerai talak ini adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, poin tersebut sangat kabur (*obscuur libel*), karena dalam poin tersebut disebutkan alasan utama mengajukan perceraian kerana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang, sehingga alasan pemohon mengajukan perceraian ini tidak jelas (*obscuur libel*), karena dalam undang-undang telah jelas disebutkan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian, sehingga sudah sepatutnya Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di tolak;

7. Bahwa pada poin 6 dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon:

- Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga di luar kemampuan Pemohon, namun Pemohon sendiri yang sering memaksa Termohon untuk menjual emas bawaan Termohon, sehingga menjadi pertengkaran;
- Bahwa selama ini Termohon selalu bersikap baik kepada orangtua Pemohon, namun Termohon pernah jengkel disebabkan pada saat itu Termohon baru pulang dari rumah sakit setelah operasi (*Secio Cecar*), dan Termohon tidak ada yang mengurusnya dan anak Pemohon dan Termohon menagis berjam-jam tidak ada yang mengurusnya, sehingga Termohon berdiri dan menggendong anak Termohon, dan setelah itu orangtua Pemohon meminta agar anak tersebut digendongnya, namun Termohon sudah jengkel, karena sudah lama anak tersebut menangis tidak ada yang mengurusnya, dan setelah Termohon memaksakan diri baru orangtua Pemohon bangun dan meminta anak tersebut digendong oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa Benar Pemohon seiingkuh dengan perempuan lain, karena Termohon sering melihat bukti transfer uang yang dilakukan oleh

Hlm. 5 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Pemohon ke rekening orang lain;

8. Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, terlalu mudah menyerah untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah jelas perceraian ini hanya kehendak dari Pemohon saja, dan alasan perceraian yang di ajukan oleh Pemohon tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), dan seandainya antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran sudah tentu pihak keluarga pernah ikut mendamaikan ataupun menasehati, namun dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak ada upaya keluarga dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, karena alasan mengajukan perceraian yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan undang-undang;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon masih tetap mencintai Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon masih tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon maka Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana dalam KHI pasal 149 dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, iddah, maskan, kiswaah, melunasi mahar yang masih terutang dan biaya hadhanah anak sebelum mencapai umur 21 tahun, adapun yang Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut antara lain:
 - 3.1 Nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon selama pisah rumah sampai dengan sekarang selama 1 tahun 5 bulan

Hlm. 6 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta per bulan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.3 Nafkah kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta berupa uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.4 Nafkah maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta selama masa iddah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.5 Nafkah mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa karena selama pisah ini Penggugat Rekonvensi/Termohon yang memelihara anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sedangkan belanjanya tidak ada diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah masa lampau anak tersebut selama pisah rumah senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
5. Bahwa seiaama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak membeli pakaian, mainan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohonlah yang menanggungnya, sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayarnya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon sangat khawatir jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengambil anak tersebut, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, oleh karena ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak

Hlm. 7 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

7. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan belanja, baik untuk kesehatan, pendidikan dan keperluan lainnya untuk anak tersebut perbulan senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
8. Bahwa selain nafkah-nafkah tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - a. 5 ames emas berbentuk gelang satu buah;
 - b. satu buah gelang rupiah serta dengan pengikatnya 4 ames;
 - c. satu buah lemari merek Jepara;
 - d. satu buah tempat tidur merek jepara;
 - e. satu buah toilet Jepara;
 - f. Piring kaca 1 ½ Lusin;
 - g. Gelas 1 ½ lusin;
 - h. tempat cuci tangan 1 ½ lusin;
 - i. piring tempat sayur 1 ½ lusin;
 - j. piring tempat sambal 1 ½ lusin;
 - k. 1 buah rantang;
 - l. 1 buah talam;
 - m. 1 buah baskom;
 - n. 1 buah rak piring stanles;
 - o. 1 buah kipas angin;
 - p. 1 buah ambal ukuran 2 X 3 ;
9. Bahwa saat ini seluruh harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon selama ditinggalkan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon selama 3 bulan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menetapkan nafkah masa lampau anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon selama ditinggalkan senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
8. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
9. Menetapkan nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon perbulan senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menetapkan Harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - a. 5 ames emas berbentuk gelang satu buah;
 - b. satu buah gelang rupiah serta dengan pengikatnya 4 ames;
 - c. satu buah lemari merek Jepara;
 - d. satu buah tempat tidur merek jepara;
 - e. satu buah toilet Jepara;

Hlm. 9 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Piring kaca 1 ½ Lusin;
 - g. Gelas 1 ½ lusin;
 - h. tempat cuci tangan 1 ½ lusin;
 - i. piring tempat sayur 1 ½ lusin;
 - j. piring tempat sambal 1 ½ lusin;
 - k. 1 buah rantang;
 - l. 1 buah talam;
 - m. 1 buah baskom;
 - n. 1 buah rak piring stanles;
 - o. 1 buah kipas angin;
 - p. 1 buah amba! ukuran 2 X 3 ;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon selama pisah rumah senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku isteri yang diceraikan sebesar Rp 3.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah kiswah Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah maskan Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar memberi nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah

Hlm. 10 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



masa lampau anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon selama pisah rumah senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

17. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar membayar nafkah masa akan datang anak tersebut per bulan senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

18. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan seluruh harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

SUBSIDAIR:

Demikianlah Jawaban ini disampaikan untuk dipertimbangkan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 20 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon masih tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat Permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan dengan register perkara No. 259/Pdt.G/2018/PA.PspK, yang dalam aturan hukum acara perdata merupakan suatu akta autentik yang menjadi dasar, pijakan ataupun kerangka dalam pembahasan perkara ini;

Pemohon merasa perlu menjelaskan bahwa ketika Termohon melahirkan di rumah sakit, dan pihak keluarga dari Pemohon datang ke rumah sakit dan Termohon mengatakan melalui sms dengan nada tidak menyenangkan agar keluarga dari Pemohon tidak usah datang ke rumah sakit dengan alasan hanya membuat ribut saja (bising);

Setelah pulang ke rumah bersama Termohon hanya berada satu malam di rumah bersama setelah melahirkan. Termohon terus nangis dan minta diantar kerumah orangtuanya dengan alasan rumah bersama Pemohon dan Termohon tidak nyaman (panas atau sempit). Yang paling Pemohon kesalkan, setelah kepergian Termohon dengan diJEMPUT orangtuanya, keluarga Pemohon banyak yang datang dengan tujuan ingin melihat anak Pemohon dengan Termohon yang baru lahir. Betapa Pemohon sangat

Hlm. 11 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpukul dan malu, istri dan anak Pemohon dengan Termohon sudah tidak berada di rumah bersama lagi;

Hal lain yang membuat Pemohon kecewa kepada Termohon sewaktu Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk kerja sebagai supir di salah satu travel Termohon sering meninggalkan rumah tidak tau kemana. Sebelum Termohon melahirkan pernah terjadi kecekcokan, sekalipun itu tengah malam Termohon memilih untuk menginap di HOTEL, dan Pemohon menjemputnya dengan jalan kaki karena takut orangtua Pemohon tau. Bahkan Pemohon pernah membanting handphone di depan kedua orangtua Pemohon sehingga menyebabkan handphone itu hancur;

Mulai dari malam pertama Termohon sudah minta di ceraikan dan terus berulang, dimana pesta di rumah Pemohon akan dilaksanakan keesokan harinya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tetap pada gugatan awalnya, dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas;
2. Benar;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menyatakan masih tetap mencintai Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah sandiwara (tidak benar), demi meloloskan tuntutan-tuntutannya. Dibuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menyatakan siap untuk bercerai di depan Majelis Hakim pada sidang kedua;
 - 3.1. Nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon selama pisah rumah sampai dengan sekarang selama 1 Tahun Lima Bulan senilai Rp 20 000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan hal tersebut tidak mungkin diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengingat kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon dari tempat tinggal bersama karena kehendak sendiri atas dasar kesepakatan dengan orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon. Bukan karena izin dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon (Suami) dan Penggugat

Hlm. 12 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Rekonvensi/Termohon. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah sesuatu yang sangat dilarang agama;

- 3.2. Nalkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta perbulan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan ini menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
- 3.3. Nafkah kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
- 3.4. Nafkah maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta selama masa iddah senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sebab Penggugat Rekonvensi/Termohon meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon dijemput orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk tinggal bersama orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- 3.5. Nafkah mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta berupa uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;

4 Tergugat Rekonvensi/Pemohon hanya sanggup Rp. 1.500.000,- (satu juta

Hlm. 13 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun lima bulan. Sebab Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap dan kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon meninggalkan bergugat Rekonvensi/Pemohon atas kehendak sendiri dengan adanya CAMPUR TANGAN DARI ORANGTUA Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan kata lain bukan izin dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai suami Penggugat Rekonvensi/Termohon;

5. Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
6. Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan tidak keberatan. Dengan catatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak boleh menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon (sekeluarga) untuk bertemu dengan anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon;
7. Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan hanya sanggup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon keberatan dengan biaya tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon bersedia memegang hak asuh dan anak tersebut;
8. Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi/Termohon mengambil barang bawaannya, bahkan sudah sejak lama disuruh untuk menjemputnya. Kecuali pada poin 8,a dan b. Sebab poin 8 a dan b tersebut telah dijual besamasama untuk keperluan membuka usaha travel. Apa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam hal MENJUAL EMAS TERSEBUT ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA Penggugat Rekonvensi/Termohon. Dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Sebagaimana pernah disebutkan orangtua Penggugat Rekonvensi/Termohon di hadapan keluarga dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Pada acara mengulang hari pesta pernikahan

Hlm. 14 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dimana orangtua dari Penggugat Rekonvensi/Termohon pernah mengatakan boleh menjual emas yang diberikan orangtua penggugat rekonvensi/Termohon jika digunakan untuk usaha bersama. Bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon sempat membeli satu unit mobil kijang innova dan menyewa lennai untuk dijadikan sebagai loket dengan merek FINAL yang sampai sekarang masih ada tetapi telah beralih kepemilikannya. Setelah beralih kepemilikan loket tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon menjual kembali mobil kijang innova yang sempat dibeli dan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah diserahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon. Sampai sekarang tidak diketahui lagi kemana uang tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

- 9 Tidak benar barang tersebut dikuasai Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Bahkan barang tersebut tidak pernah digunakan;

Dalam Konvensi:

1. Bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi/Termohon menyatakan menolak permohonan cerai dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Sedangkan di depan Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi/Termohon telah berulang kali menyatakan BERSEDIA untuk BERCERAI;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan secara sebagian sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon. Dengan catatan dapat diterima logika (akal sehat) dan tidak ada campur tangan pihak lain (dan pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan sekaligus replik dalam rekonvensi

Hlm. 15 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tanggal 16 April 2018, sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon dan replik yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa pada perinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menolak semua jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon kecuali yang diakui;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian ini, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta hak-hak isteri yang diceraian yaitu mut'ah, iddah, maskan dan kiswah;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon selama 1 tahun 5 bulan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon selama masa iddah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta berupa uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon juga tetap meminta maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi/Termohon selama masa iddah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon juga tetap meminta mut'ah (kenarig- kenangan) Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang senilai Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta nafkah masa

Hlm. 16 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampau anak senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta untuk biaya pakaian dan mainan anak selama pisah rumah senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta agar hak asuh anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai ibu kandung;
 12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap meminta agar nafkah masa yang akan datang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon sampai anak tersebut dewasa per bulan minimal senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 13. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap menuntut harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - a. 5 ame emas berbentuk gelang satu buah;
 - b. satu buah gelang rupiah serta dengan pengikatnya 4 ame;
 - c. satu buah lemari merek Jepara;
 - d. satu buah tempat tidur merek jepara;
 - e. satu buah toilet Jepara;
 - f. Piring kaca 1 ½ Lusin;
 - g. Gelas 1 ½ lusin;
 - h. tempat cuci tangan 1 ½ lusin;
 - i. piring tempat sayur 1 ½ lusin;
 - j. piring tempat sambal 1 ½ lusin;
 - k. 1 buah rantang;
 - l. 1 buah talam;
 - m. 1 buah baskom;
 - n. 1 buah rak piring stanles;
 - o. 1 buah kipas angin;
 - p. 1 buah ambal ukuran 2 X 3 ;
 14. Bahwa berdasarkan daiil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan berkenan memeriksa

Hlm. 17 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon selama pisah rumah senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan uang kiswah Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan uang maskan Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Menetapkan kenang-kenangan Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menetapkan nafkah masa lampau anak selama ditinggalkan senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
8. Menetapkan nafkah biaya pakaian dan mainan anak selama ditinggalkan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
10. Menetapkan nafkah masa yang akan datang terhadap anak tersebut senilai minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
11. Menetapkan:
 - a. 5 ams emas berbentuk geiang satu buah;
 - b. satu buah gelang rupiah serta dengan pengikatnya 4 ams;
 - c. satu buah lemari merek Jepara;
 - d. satu buah tempat tidur merek jepara;

Hlm. 18 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. satu buah toilet Jepara;
 - f. Piring kaca 1 ½ Lusin;
 - g. Gelas 1 ½ lusin;
 - h. tempat cuci tangan 1 ½ lusin;
 - i. piring tempat sayur 1 ½ lusin;
 - j. piring tempat sambal 1 ½ lusin;
 - k. 1 buah rantang;
 - l. 1 buah talam;
 - m. 1 buah baskom;
 - n. 1 buah rak piring stanles;
 - o. 1 buah kipas angin;
 - p. 1 buah amba! ukuran 2 X 3 ;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan uang kiswah Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan uang maskan Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan kenang-kenangan Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
17. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah masa lampau anak senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
18. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan nafkah masa yang akan datang untuk anak tersebut minimal senilai Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak

Hlm. 19 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tersebut dewasa;

19. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menyerahkan seluruh harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor B_602/Kua.02.20.01/PW.01/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang telah dinazagelen di kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan kakak Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 September 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Losung Batu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekarang tinggal bersama Termohon;

Hlm. 20 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak satu hari setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena ada perempuan telpon Pemohon sehingga Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sewaktu Termohon hendak melahirkan Termohon meminta supaya melahirkan secara cesar, tetapi Pemohon tidak menyetujui karena tidak ada uang dan dokter menyatakan tidak perlu cesar, sementara Termohon tetap mau dicesar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali; ri nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memb
 - Bahwa Pemohon ada menjual emas milik Termohon, tetapi atas kesepakatan bersama dan uangnya dipakai membeli mobil kijang innova untuk membuka usaha trevel FINAL;
 - Bahwa atas kesepakatan bersama mobil trevel tersebut sudah dijual dan uangnya dipakai untuk mengganti 5 ame emas dan satu buah gelang kepada Termohon serta selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja membantu orangtua berjualan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), tempat kediaman di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan kakak ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 21 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 September 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Losung Batu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak satu hari setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena ada perempuan telpon Pemohon sehingga Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sewaktu Termohon hendak melahirkan Termohon meminta supaya melahirkan secara cesar, tetapi Pemohon tidak menyetujui karena tidak ada uang dan dokter menyatakan tidak perlu cesar, sementara Termohon tetap mau dicesar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pisah rumah tersebut sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;ri nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memb
- Bahwa Pemohon ada menjual emas milik Termohon, tetapi atas kesepakatan bersama dan uangnya dipakai membeli mobil kijang innova untuk membuka usaha trevel FINAL;
- Bahwa atas kesepakatan bersama mobil trevel tersebut sudah dijual dan uangnya dipakai untuk mengganti 5 ame emas dan satu buah gelang kepada Termohon serta selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja membantu orangtua berjualan;

Hlm. 22 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi merupakan ibu kandung Termohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah tanggal 18 September 2016;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Kelurahan Losung Batu;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Juni 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Termohon dengan Pemohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mau mengurus Termohon ketika melahirkan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;

Hlm. 23 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan rumah bersama diantar oleh Pemohon ke rumah saksi;
 - Bahwa Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama menemui Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah ada datang menjemput Termohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa ada harta bawaan Termohon berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan cerita Termohon emas-emas tersebut dijual oleh Pemohon dan digunakan untuk membuka usaha trevel FINAL;
 - Bahwa Pemohon dulu bekerja buka usaha trevel FINAL, tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi dan saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dipidana penjara, sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, saksi merupakan paman Termohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah tanggal 18 September 2016;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Kelurahan Losung Batu;

Hlm. 24 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Juni 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mau mengurus Termohon ketika melahirkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan rumah bersama diantar oleh Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama menemui Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah ada datang menjemput Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ada harta bawaan Termohon berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon emas-emas tersebut dijual oleh Pemohon dan digunakan untuk membuka usaha trevel FINAL;
- Bahwa Pemohon dulu bekerja buka usaha trevel FINAL, tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi dan saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya;

Hlm. 25 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat tidak pernah dipidana penjara, sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Termohon dan sudah cukup;

Bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan replik (jawaban atas gugatan rekonsensinya) dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 26 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S. Ag., MH, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hlm. 27 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut kebutuhan rumah tangga di luar kemampuan Pemohon, Termohon tidak bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hlm. 28 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap alat bukti surat (P) tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibenarkan oleh Termohon Konvensi, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, meskipun Termohon Konvensi mengakui sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti (P) tersebut membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu Syahrial Harahap bin Dingin Harahap dan Nelmi Sari Daulay binti Hadjarad Daulay, yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak satu hari setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada perempuan telpon Pemohon sehingga Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sewaktu Termohon hendak melahirkan Termohon meminta supaya melahirkan secara cesar, tetapi Pemohon tidak menyetujui karena tidak ada

Hlm. 29 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



uang dan dokter menyatakan tidak perlu cesar, sementara Termohon tetap mau dicesar serta puncakyna sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, juga saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu Masnulan binti Sutan Siregar dan . Mangsur bin Kariati Panjaitan, yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 14 Juni 2017 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon tidak mau mengurus Termohon ketika melahirkan dan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan tidak pernah rukun kembali, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

Hlm. 30 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Di samping itu, keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi juga sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan telah memiliki satu orang anak bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, namun sejak satu hari setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada perempuan telpon Pemohon sehingga Termohon curiga Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sewaktu Termohon hendak melahirkan Termohon meminta supaya melahirkan secara cesar, tetapi Pemohon tidak menyetujui karena tidak ada uang dan dokter menyatakan tidak perlu cesar, sementara Termohon tetap mau dicesar;

Hlm. 31 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



3. Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Konvensi Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Hlm. 32 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Konvensi Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan nafkah masa lampau anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon selama ditinggalkan senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perbulan senilai Rp 1.500.000,- (satu juta

Hlm. 33 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah);

9. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. 5 ame emas berbentuk gelang satu buah;
 - b. satu buah gelang rupiah serta dengan pengikatnya 4 ame;
 - c. satu buah lemari merek Jepara;
 - d. satu buah tempat tidur merek jepara;
 - e. satu buah toilet Jepara;
 - f. Piring kaca 1 ½ lusin;
 - g. Gelas 1 ½ lusin;
 - h. tempat cuci tangan 1 ½ lusin;
 - i. piring tempat sayur 1 ½ lusin;
 - j. piring tempat sambal 1 ½ lusin;
 - k. 1 buah rantang;
 - l. 1 buah talam;
 - m. 1 buah baskom;
 - n. 1 buah rak piring stanles;
 - o. 1 buah kipas angin;
 - p. 1 buah ambal ukuran 2 X 3 ;

Menimbang, bahwa atas berbagai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa:

1. Terhadap tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hal tersebut tidak mungkin diberikan Tergugat Rekonvensi. Mengingat kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama karena kehendak sendiri atas dasar kesepakatan dengan orangtua Penggugat Rekonvensi. Bukan karena izin dan Tergugat Rekonvensi (Suami) dan Penggugat Rekonvensi. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang sangat dilarang agama;
2. Terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan senilai Rp. 3.000.000,- (tga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hlm. 34 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
3. Terhadap tuntutan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
 4. Terhadap tuntutan maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sebab Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi, dan kepergian Penggugat Rekonvensi dijemput orangtua Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama orangtua Penggugat Rekonvensi;
 5. Terhadap tuntutan mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
 6. Terhadap tuntutan nafkah masa lampau anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ditinggalkan senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun lima bulan. Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap dan kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan bergugat Rekonvensi atas kehendak sendiri dengan adanya CAMPUR TANGAN DARI ORANGTUA Penggugat Rekonvensi dengan kata lain bukan izin dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi;
 7. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan. Dengan catatan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menutup akses kepada Tergugat

Hlm. 35 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi (sekeluarga) untuk bertemu dengan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

8. Terhadap tuntutan nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perbulan senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Apabila Penggugat Rekonvensi keberatan dengan biaya tersebut, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memegang hak asuh dan anak tersebut;
9. Terhadap tuntutan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi mengambil barang bawaannya, bahkan sudah sejak lama disuruh untuk menjemputnya. Kecuali pada poin 8,a dan b. Sebab poin 8 a dan b tersebut telah dijual bersama-sama untuk keperluan membuka usaha travel. Apa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal MENJUAL EMAS TERSEBUT ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana pernah disebutkan orangtua Penggugat Rekonvensi di hadapan keluarga dan Tergugat Rekonvensi pada acara mengulang hari pesta pernikahan dimana orangtua dari Penggugat Rekonvensi pernah mengatakan boleh menjual emas yang diberikan orangtua penggugat rekonvensi jika digunakan untuk usaha bersama. Bahkan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sempat membeli satu unit mobil kijang innova dan menyewa tempat untuk dijadikan sebagai loket dengan merek FINAL yang sampai sekarang masih ada tetapi telah beralih kepemilikannya. Setelah beralih kepemilikan loket tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi menjual kembali mobil kijang innova yang sempat dibeli dan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Sampai sekarang tidak diketahui lagi kemana uang tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi pada

Hlm. 36 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



pokoknya tetap dengan gugatan semula semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 R.Bg ditetapkan bahwa siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak, wajib membuktikan adanya haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan baik mengenai persyaratan formal dan materilnya dalam bagian konvensi, maka dalam rekonvensi ini tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Masnulan binti Sutan Siregar dan Mangsur bin Kariati Panjaitan diperoleh keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, ada harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tetapi berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan digunakan untuk membuka usaha trevel FINAL, Tergugat Rekonvensi dulu bekerja buka usaha trevel FINAL, tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi karena sudah dijual sehingga saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang, Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya. Keterangan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Syahrial Harahap bin Dingin Harahap dan Nelmi Sari Daulay binti Hadjarad

Hlm. 37 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Daulay yang menerangkan hal yang sama. Hanya saja keterangan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas berbeda, saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi membantu orangtuanya berjualan dan Tergugat Rekonvensi ada menjual emas milik Penggugat Rekonvensi, tetapi atas kesepakatan bersama dan uangnya dipakai membeli mobil kijang innova untuk membuka usaha trevel FINAL, atas kesepakatan bersama pula mobil trevel tersebut sudah dijual dan uangnya dipakai untuk mengganti 5 ame emas dan satu buah gelang kepada Penggugat Rekonvensi serta selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan tentang harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan digunakan untuk membuka usaha trevel FINAL adalah berdasarkan pengetahuan berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi. Sementara, kedua saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan Tergugat Rekonvensi ada menjual emas milik Penggugat Rekonvensi, tetapi atas kesepakatan bersama dan uangnya dipakai membeli mobil kijang innova untuk membuka usaha trevel FINAL, atas kesepakatan bersama pula mobil trevel tersebut sudah dijual dan uangnya dipakai untuk mengganti 5 ame emas dan satu buah gelang kepada Penggugat Rekonvensi serta selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi atas pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan menjadi bukti yang dapat membantahkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan harta bawaan berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) orang anak bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah

Hlm. 38 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



berpisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi ada menjual emas milik Penggugat Rekonvensi, tetapi atas kesepakatan bersama dan uangnya dipakai membeli mobil kijang innova untuk membuka usaha trevel FINAL, atas kesepakatan bersama pula mobil trevel tersebut sudah dijual dan uangnya dipakai untuk mengganti 5 ame emas dan satu buah gelang kepada Penggugat Rekonvensi serta selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan sayang terhadap anaknya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja membantu orangtuanya berjualan;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hal tersebut tidak mungkin diberikan Tergugat Rekonvensi. Mengingat kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama karena kehendak sendiri atas dasar kesepakatan dengan orangtua Penggugat Rekonvensi. Bukan karena izin dan Tergugat Rekonvensi (Suami) dan Penggugat Rekonvensi. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang sangat dilarang agama;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa di dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hlm. 39 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Rekonvensi sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi. Sementara untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa dua orang saksi, namun kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut justru menguatkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan keterangannya dapat dipertimbangkan, sementara keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi justru mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan tidak mendukung terhadap dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Tergugat Rekonvensi, sebagai seorang suami mempunyai kewajiban menanggung nafkah, kishah dan maskan serta biaya rumah tangga bagi isterinya, selama isterinya patuh dan taat, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi nusyuz. Dengan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) dapat dikabulkan selama 1 tahun 5 bulan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi

Hlm. 40 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



bekerja membantu orangtuanya berjualan, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) selama 1 tahun 5 bulan yang totalnya berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, Terhadap tuntutan tentang:

- Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
- Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi/Termohon senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;
- Maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sebab Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi, dan kepergian Penggugat Rekonvensi dijemput orangtua Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama orangtua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri dan

Hlm. 41 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu yang sampai dengan dibaca putusan ini keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada perempuan menelpon Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi curiga Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan perempuan lain, sewaktu Penggugat Rekonvensi hendak melahirkan Penggugat Rekonvensi meminta supaya melahirkan secara cesar, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui karena tidak ada uang dan dokter menyatakan tidak perlu cesar, sementara Penggugat Rekonvensi tetap mau dicesar dan Tergugat Rekonvensi tidak mau mengurus Penggugat Rekonvensi ketika melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja membantu orangtuanya berjualan, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kali 3 bulan, sehingga jumlah totalnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), *kiswah* selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Hlm. 42 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



ribu rupiah) dan maskan selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan jumlah nafkah iddah, kiswah dan maskan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan kiswah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi berupa uang senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang telah berumah tangga selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan selaku isteri terhadap Tergugat Rekonvensi. Perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi selaku suami, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja membantu orangtuanya

Hlm. 43 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



berjualan, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa lampau anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ditinggalkan senilai Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 tahun lima bulan. Sebab Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan (penghasilan) tetap dan kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan bergugat Rekonvensi atas kehendak sendiri dengan adanya CAMPUR TANGAN DARI ORANGTUA Penggugat Rekonvensi dengan kata lain bukan izin dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 poin (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, biaya pemeliharaan tersebut mencakup mencukupi kebutuhan apapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Dengan demikian, biaya belanja anak adalah termasuk biaya pemeliharaan atau nafkah anak yang menjadi tanggungan orang tua/ayah;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua/ayah untuk membayar nafkah madliyah (yang lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah madliyah anak itu. Hal ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al Fiqh*

Hlm. 44 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Al Islam Wa Adillatuhu Juz VII Halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini sebagai berikut: Menurut Fuqaha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan/*littamlik* dan bukan merupakan utang, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang biaya belanja/nafkah masa lampau anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan. Dengan catatan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi (sekeluarga) untuk bertemu dengan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menerima dan tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tentang *hadhanah* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukan berarti Tergugat

Hlm. 45 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Rekonvensi tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perbulan senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Apabila Penggugat Rekonvensi keberatan dengan biaya tersebut, maka Tergugat Rekonvensi bersedia memegang hak asuh dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hlm. 46 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Rekonvensi tersebut baru berumur 1 (tahun) tahun, yang secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), sehingga masih merupakan tanggungan orangtua/ayahnya. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa akan datang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun, tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan jumlah nafkah anak untuk satu anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim harus menentukan besarnya jumlah nafkah untuk anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dengan melihat pekerjaan suami (Tergugat Rekonvensi) yang bekerja membantu orangtuanya berjualan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi bekerja membantu orangtuanya berjualan, dipandang layak dan adil apabila ditetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Hlm. 47 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan estimasi kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi mengambil barang bawaannya, bahkan sudah sejak lama disuruh untuk menjemputnya. Kecuali pada poin 8,a dan b. Sebab poin 8 a dan b tersebut telah dijual besama-sama untuk keperluan membuka usaha travel. Apa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal MENJUAL EMAS TERSEBUT ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana pernah disebutkan orangtua Penggugat Rekonvensi di hadapan keluarga dan Tergugat Rekonvensi pada acara ulang tahun pesta pernikahan dimana orangtua dari Penggugat Rekonvensi pernah mengatakan boleh menjual emas yang diberikan orangtua penggugat rekonvensi jika digunakan untuk usaha bersama. Bahkan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sempat membeli satu unit mobil kijang innova dan menyewa tempat untuk dijadikan sebagai loket dengan merek FINAL yang sampai sekarang masih ada tetapi telah beralih kepemilikannya. Setelah beralih kepemilikan loket tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi menjual kembali mobil kijang innova yang sempat dibeli dan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Sampai

Hlm. 48 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



sekarang tidak diketahui lagi kemana uang tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan tentang harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan digunakan untuk membuka usaha trevel FINAL adalah berdasarkan pengetahuan berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi. Sementara, kedua saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan Tergugat Rekonvensi ada menjual emas milik Penggugat Rekonvensi, tetapi atas kesepakatan bersama dan uangnya dipakai membeli mobil kijang innova untuk membuka usaha trevel FINAL, atas kesepakatan bersama pula mobil trevel tersebut sudah dijual dan uangnya dipakai untuk mengganti gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas berbentuk gelang kepada Penggugat Rekonvensi serta selebihnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi atas pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan menjadi bukti yang dapat membantahkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan harta bawaan berupa gelang rupiah 4 ame dan 5 ame emas berbentuk gelang. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang 5 ame emas berbentuk gelang dan gelang rupiah 4 ame harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bawaan Penggugat Rekonvensi selain 5 ame emas berbentuk gelang dan gelang rupiah 4 ame, oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Rekonvensi mengambil barang bawaannya tersebut, bahkan sudah sejak lama disuruh untuk mengambilnya dan Penggugat Rekonvensi menyatakan hendak mengambilnya selama dalam proses peridangan atau sebelum putusan dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap

Hlm. 49 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tuntutan harta bawaan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak istri yang diceraikan:

Hlm. 50 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- 2.1 Iddah selama 3 bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2 Kiswah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.3 Maskan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.4 Mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.5 Nafkah madiyah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hadhanah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Azrina, perempuan, umur 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10% pertahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada point 2 dan 4 pada amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 51 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Bainar Ritonga, S. Ag., MH

Hakim Anggota,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Abd. Halim Zailani

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 52 dari 52 hlm. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)